

RELAAS PANGGILAN
Nomor 553/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 553/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 20 Mei 2025.

TELAH MEMANGGIL

Feri Setiawan Bin Zaenal Abidin, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dukuh Mudalrejo, Rt. 006 Rw. 007, Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Kamis , 25 September 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Dewi Rokayati Binti Sukar Sebagai Penggugat;;

melawan

Feri Setiawan Bin Zaenal Abidin Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.